



SURATKEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI
NOMOR : W11-A3/ 71 /Kp.04.5/II/2018

TENTANG
ALIH MEDIA ARSIP PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI
TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN AGAMA PURWODADI

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka preservasi arsip *Vereenigde Oostindische Compagnie* guna menjamin keselamatan dan kelestarian arsip perlu dilakukan alih media arsip konvensional dari bentuk kertas menjadi bentuk digital;
 - b. Bahwa untuk memberikan pengamanan dan identitas arsip konvensional hasil digitalisasi sebagai khasanah Arsip Perkara di Pengadilan Agama Purwodadi perlu digunakan digital *watermark* pada hasil digitalisasi arsip konvensional yang dipublikasikan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi tentang Penggunaan Digital *Watermark* Pada Hasil Digitalisasi Arsip *Vereenigde Oostindische Compagnie* DiLingkungan Pengadilan Agama Purwodadi;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 tahun 2011 Nomor 026/KMA/SK/III/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik;
 8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Peraturan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Tentang Penggunaan Digital *Watermark* Pada Hasil Digitalisasi Arsip *Vereenigde Oostindische Compagnie* Di Lingkungan Pengadilan Agama Purwodadi

Pasal1

Pertama:

Digital *Watermark* adalah tanda berupa gambar dan/ atau tulisan tembus pandang pada hasil digitalisasi yang dibuat bersamaan saat diproduksi sebagai bagian dari fungsi pengamanan fisik dan informasi arsip;

Kedua:

Digitalisasi adalah tindakan dan prosedur yang dilalui dalam proses alih media dengan mengubah bentuk dari format tercetak menjadi format digital;

Ketiga:

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara ,pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Pasal2

Pertama:

Pencantuman Digital *Watermark* pada hasil digitalisasi Arsip *Vereenigde Oostindische Compagnie* dilaksanakan kedalam bentuk digital;

Kedua:

Pelaksanaan pencantuman Digital *Watermark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keutuhan informasi yang dikandung dalam arsip statis;

Pasal3

Kesatu:

Digitalisasi arsip *Vereenigde Oostindische Compagnie* dilakukan dengan membuat berita acara dan daftar arsip;

Kedua:

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a.waktu pelaksanaan
- b. tempat pelaksanaan
- c. jenis media
- d. jumlah arsip
- e.keterangan tentang arsip yang dialihmediakan
- f.keterangan proses alih media yang dilakukan
- g.pelaksana; dan
- h.penandatanganan oleh panitera muda hukum

Ketiga:

Daftar arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. nomor perkara
- b. nomor rak
- c. daftar is
- d. jenis penyimpanan
- e. nomor box
- f. jumlah berkas perkara; dan
- g. tingkat rak/ laci

Keempat:

Arsip *Vereenigde Oostindische Compagnie* yang telah dilakukan digitalisasi tetap disimpan untuk kepentingan pelestarian dan pelayanan arsip;

Pasal4

Digital *Watermark* pada hasil digitalisasi arsip *Vereenigde Oostindische Compagnie* berupa tulisan "Arsip Pengadilan Agama Purwodadi" dalam bentuk tembus pandang;

Pasal5

Tulisan "Arsip Pengadilan Agama Purwodadi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berwarna Putih menggunakan huruf Tahoma ukuran 16;

Pasal6

Digital *Watermark* diletakkan pada tengah halaman secara horizontal dari hasil digitalisasi arsip *Vereenigde Oostindische Compagnie*;

Pasal7

Digital *Watermark* digunakan pada hasil digitalisasi arsip *Vereenigde Oostindische Compagnie* Yang dipublikasikan pada laman resmi Arsip Pengadilan Agama Purwodadi;

Pasal8

Penggunaan tulisan "Arsip Pengadilan Agama Purwodadi" sebagai Digital *Watermark* Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Pasal9

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ,apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan mestinya;

Ditetapkan di : Purwodadi
pada tanggal : 02 Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Purwodadi



Drs. H. Taha Mansyur, S.H.,M.H.
MP 196007031987031002